



# **BUPATI SELUMA**

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan lampiran angka VII Provinsi Bengkulu kode 1705 Kabupaten Seluma Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.97/2021 tentang Pengelolaan

Dana Desa, rincian Dana Desa menurut Desa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Seluma;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur Pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Adalah hak yang merupakan warisan masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.;
21. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;

22. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;
23. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan seluruh penerimaan Desa untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;
27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



BAB II  
JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) Desa.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan Dana Desa setiap Desa;
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (3) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan;
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- (5) Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten Seluma dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten Seluma dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Seluma;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan;
  - (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
  - (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Seluma, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Seluma, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
  3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2021.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas;
  - (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Seluma mengenai rincian Dana Desa setiap Desa;
  - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf

- b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;
  - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati Seluma untuk dilakukan pemutakhiran;
  - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
    - 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    - 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    - 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa kepada Bupati Seluma; dan

- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
  1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati Seluma paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pada hari kerja berikutnya;

- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2023;
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB V

### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

#### Pasal 8

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :



- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa;
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua betas per keluarga penerima manfaat;

- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan;
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu;
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dalam APBDes;

- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 10

- (1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa;
- (2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Gubernur Bengkulu dan Bupati Seluma mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa;
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

#### Pasal 11

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati Seluma;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- (2) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang membidangi melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022 diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Seluma mengenai rincian Dana Desa setiap Desa;
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma pejabat yang ditunjuk;
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati Seluma kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem

Tahun Anggaran 2023;

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 31 Januari 2022  
BUPATI SELUMA,

  
PERWIN OCTAVIAN

Diundangkan Di Tais  
pada tanggal, 31 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

  
H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR : 05.....

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	Niur	603,117.000	146,398.000	-	-	749,515.000
2	Lubuk Sahung	540,725.000	87,957.000	-	-	628,682.000
3	Bukit Peninjauan I	603,117.000	137,228.000	-	-	740,345.000
4	Padang Pelawi	603,117.000	124,824.000	-	-	727,941.000
5	Kayu Arang	540,725.000	73,578.000	-	241,906.000	856,209.000
6	Jenggalu	540,725.000	94,901.000	-	-	635,626.000
7	Cahaya Negeri	603,117.000	119,642.000	-	241,906.000	964,665.000
8	Bukit Peninjauan II	603,117.000	126,847.000	-	-	729,964.000
9	Riak Siabun	603,117.000	164,856.000	-	-	767,973.000
10	Padang Kuas	540,725.000	140,002.000	-	-	680,727.000
11	Kuti Agung	540,725.000	141,768.000	-	241,906.000	924,399.000
12	Riak Siabun I	540,725.000	118,329.000	-	-	659,054.000
13	Sido Luhur	603,117.000	141,496.000	-	-	744,613.000
14	Sumber Arung	540,725.000	118,842.000	-	-	659,567.000
15	Sido Sari	603,117.000	144,200.000	-	-	747,317.000
16	Sari Mulyo	603,117.000	156,040.000	-	-	759,157.000
17	Air Kemuning	540,725.000	116,238.000	-	241,906.000	898,869.000
18	Sumber Makmur	478,334.000	140,161.000	-	-	618,495.000
19	Air Petai	540,725.000	107,394.000	-	-	648,119.000
20	Napal Melintang	478,334.000	156,304.000	-	-	634,638.000
21	Seramby Gunung	603,117.000	137,259.000	-	-	740,376.000
22	Air Payangan	478,334.000	168,940.000	-	241,906.000	889,180.000
23	Batu Tugu	478,334.000	169,480.000	-	-	647,814.000
24	Kampai	540,725.000	140,218.000	-	241,906.000	922,849.000
25	Lubuk Ngantungan	478,334.000	161,461.000	-	-	639,795.000
26	Durian Bubur	540,725.000	152,685.000	-	-	693,410.000
27	Muara Danau	478,334.000	103,276.000	-	-	581,610.000
28	Lubuk Gio	540,725.000	161,194.000	-	-	701,919.000
29	Kembang Seri	540,725.000	149,522.000	-	-	690,247.000
30	Bunut Tinggi	540,725.000	166,509.000	-	-	707,234.000
31	Air Teras	540,725.000	123,564.000	-	-	664,289.000
32	Lubuk Gadis	478,334.000	159,363.000	-	241,906.000	879,603.000
33	Simpang Tiga Pagar Gasing	540,725.000	110,536.000	-	-	651,261.000
34	Harapan Mulya	478,334.000	172,303.000	-	-	650,637.000
35	Maras Jauh	540,725.000	180,717.000	-	241,906.000	963,348.000
36	Bandung Agung	540,725.000	161,075.000	-	241,906.000	943,706.000
37	Pinju Layang	540,725.000	162,791.000	-	-	703,516.000
38	Nanjungan	540,725.000	178,912.000	-	-	719,637.000
39	Petai Kayu	540,725.000	246,220.000	-	-	786,945.000
40	Napalan	478,334.000	215,920.000	-	-	694,254.000
41	Renah Gajah Mati I	540,725.000	222,693.000	-	241,906.000	1,005,324.000
42	Renah Gajah Mati II	540,725.000	247,941.000	-	241,906.000	1,030,572.000
43	Cugung Langu	478,334.000	214,342.000	-	-	692,676.000
44	Rantau Panjang	540,725.000	198,152.000	-	-	738,877.000
45	Air Melancar	478,334.000	211,239.000	-	-	689,573.000
46	Muara Dua	478,334.000	205,919.000	-	-	684,253.000
47	Nanti Agung	540,725.000	184,206.000	-	241,906.000	966,837.000
48	Talang Durian	540,725.000	165,200.000	-	-	705,925.000
49	Gunung Mesir	540,725.000	198,775.000	-	-	739,500.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
50	Kayu Elang	540,725.000	290,435.000	119,423.000	-	950,583.000
51	Padang Serunaian	540,725.000	174,800.000	-	-	715,525.000
52	Teba Gunung	603,117.000	154,626.000	-	-	757,743.000
53	Mekar Sari Mukti	478,334.000	219,021.000	-	-	697,355.000
54	Kemang Manis	478,334.000	158,309.000	-	-	636,643.000
55	Gunung Megang	478,334.000	220,369.000	-	-	698,703.000
56	Telatan	540,725.000	160,852.000	-	241,906.000	943,483.000
57	Suban	478,334.000	224,951.000	-	-	703,285.000
58	Sendawar	540,725.000	215,252.000	-	-	755,977.000
59	Gelombang	540,725.000	192,912.000	-	-	733,637.000
60	Lubuk Betung	540,725.000	153,345.000	-	241,906.000	935,976.000
61	Padang Peri	603,117.000	187,278.000	-	-	790,395.000
62	Karang Anyar	540,725.000	185,151.000	-	-	725,876.000
63	Ujung Padang	603,117.000	177,793.000	-	-	780,910.000
64	Ketapang Baru	540,725.000	149,868.000	-	-	690,593.000
65	Tedunan	540,725.000	134,856.000	-	-	675,581.000
66	Talang Alai	540,725.000	156,838.000	-	-	697,563.000
67	Padang Bakung	540,725.000	133,824.000	-	-	674,549.000
68	Jambat Akar	540,725.000	149,772.000	-	-	690,497.000
69	Gunung Kembang	540,725.000	147,614.000	-	241,906.000	930,245.000
70	Gunung Bantan	540,725.000	221,289.000	-	-	762,014.000
71	Maras Tengah	540,725.000	266,829.000	-	-	807,554.000
72	Padang Kelapa	540,725.000	162,445.000	-	-	703,170.000
73	Pematang Riding	540,725.000	157,227.000	-	-	697,952.000
74	Talang Beringin	540,725.000	153,405.000	-	-	694,130.000
75	Genting Juar	540,725.000	158,646.000	-	-	699,371.000
76	Muara Maras	540,725.000	109,552.000	-	-	650,277.000
77	Rimbo Besak	478,334.000	158,084.000	-	-	636,418.000
78	Muara Timput	478,334.000	106,284.000	-	-	584,618.000
79	Serian Bandung	540,725.000	136,754.000	-	-	677,479.000
80	Talang Kemang	540,725.000	157,915.000	-	-	698,640.000
81	Maras Bantan	540,725.000	140,910.000	-	-	681,635.000
82	Karang Dapo	540,725.000	104,705.000	-	-	645,430.000
83	Sukamaju	540,725.000	173,861.000	-	241,906.000	956,492.000
84	Talang Alai	540,725.000	129,024.000	-	-	669,749.000
85	Talang Benuang	603,117.000	147,526.000	-	241,906.000	992,549.000
86	Padang Pelasan	603,117.000	146,584.000	-	-	749,701.000
87	Air Periukan	540,725.000	81,278.000	-	-	622,003.000
88	Keban Agung	540,725.000	109,565.000	-	-	650,290.000
89	Pasar Ngalam	603,117.000	206,441.000	-	-	809,558.000
90	Sukasari	603,117.000	151,328.000	-	-	754,445.000
91	Kungkai Baru	603,117.000	155,390.000	-	-	758,507.000
92	Tawang Rejo	603,117.000	178,953.000	-	-	782,070.000
93	Lawang Agung	540,725.000	123,292.000	-	-	664,017.000
94	Taba Lubuk Puding	540,725.000	124,657.000	-	-	665,382.000
95	Talang Sebaris	540,725.000	162,274.000	-	-	702,999.000
96	Lubuk Gilang	540,725.000	157,391.000	-	-	698,116.000
97	Lokasi Baru	603,117.000	165,105.000	-	241,906.000	1,010,128.000
98	Talang Giring	540,725.000	230,944.000	-	-	771,669.000
99	Padang Capo Ilir	540,725.000	148,607.000	-	-	689,332.000
100	Padang Capo Ulu	540,725.000	226,601.000	-	241,906.000	1,009,232.000
101	Talang Kebun	540,725.000	189,568.000	-	-	730,293.000
102	Gunung Agung	540,725.000	109,947.000	-	-	650,672.000
103	Cawang	540,725.000	220,868.000	-	-	761,593.000
104	Arang Sapat	540,725.000	228,026.000	-	-	768,751.000



NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
105	Dusun Tengah	540,725.000	144,184.000	-	-	684,909.000
106	Tanjung Kuaw	540,725.000	144,246.000	-	-	684,971.000
107	Napal Jungur	540,725.000	220,614.000	-	-	761,339.000
108	Tumbu'an	603,117.000	139,620.000	-	-	742,737.000
109	Rena Panjang	540,725.000	156,247.000	-	-	696,972.000
110	Sakaian	478,334.000	148,061.000	-	-	626,395.000
111	Lubuk Terentang	478,334.000	203,775.000	-	-	682,109.000
112	Tanjung Agung	478,334.000	189,041.000	-	241,906.000	909,281.000
113	Air Latak	540,725.000	134,939.000	-	-	675,664.000
114	Talang Perapat	603,117.000	157,329.000	-	-	760,446.000
115	Pagar Agung	540,725.000	139,831.000	-	241,906.000	922,462.000
116	Talang Tinggi	540,725.000	107,784.000	-	241,906.000	890,415.000
117	Lunjuk	540,725.000	144,718.000	-	241,906.000	927,349.000
118	Lubuk Lagan	603,117.000	185,859.000	-	-	788,976.000
119	Purbosari	603,117.000	159,263.000	-	241,906.000	1,004,286.000
120	Sengkuang Jaya	540,725.000	133,906.000	-	-	674,631.000
121	Talang Sali	603,117.000	202,050.000	-	-	805,167.000
122	Kunduran	540,725.000	138,690.000	-	-	679,415.000
123	Kota Agung	540,725.000	178,028.000	-	-	718,753.000
124	Tenangan	540,725.000	145,597.000	-	-	686,322.000
125	Rawa Sari	540,725.000	148,880.000	-	-	689,605.000
126	Talang Rami	540,725.000	214,130.000	-	-	754,855.000
127	Talang Beringin	540,725.000	238,813.000	-	-	779,538.000
128	Pandan	540,725.000	234,616.000	-	-	775,341.000
129	Selingsingan	540,725.000	256,508.000	-	-	797,233.000
130	Simpang	540,725.000	282,817.000	-	-	823,542.000
131	Sekalak	540,725.000	239,286.000	-	-	780,011.000
132	Lubuk Resam	540,725.000	227,542.000	-	241,906.000	1,010,173.000
133	Sinar Pagi	478,334.000	230,055.000	-	-	708,389.000
134	Talang Empat	540,725.000	215,501.000	-	-	756,226.000
135	Sukarami	540,725.000	157,987.000	-	-	698,712.000
136	Tanjung Seru	540,725.000	156,773.000	-	-	697,498.000
137	Tanjungan	540,725.000	154,562.000	-	-	695,287.000
138	Pasar Seluma	540,725.000	167,341.000	-	-	708,066.000
139	Padang Genting	540,725.000	147,726.000	-	-	688,451.000
140	Sengkuang	540,725.000	153,342.000	-	-	694,067.000
141	Tangga Batu	540,725.000	161,294.000	-	-	702,019.000
142	Tanjung Seluai	540,725.000	139,389.000	-	241,906.000	922,020.000
143	Padang Merbau	540,725.000	179,370.000	-	-	720,095.000
144	Pering Baru	540,725.000	134,747.000	-	-	675,472.000
145	Talang Padang	540,725.000	206,831.000	-	-	747,556.000
146	Suka Merindu	540,725.000	107,037.000	-	-	647,762.000
147	Napalan	540,725.000	155,918.000	-	-	696,643.000
148	Taba	603,117.000	178,245.000	-	-	781,362.000
149	Bakal Dalam	540,725.000	178,018.000	-	-	718,743.000
150	Lubuk Lagan	540,725.000	153,214.000	-	-	693,939.000
151	Sungai Petai	540,725.000	180,038.000	-	-	720,763.000
152	Suka Bulan	540,725.000	166,520.000	-	-	707,245.000
153	Tebat Sibun	540,725.000	137,655.000	-	-	678,380.000
154	Batu Balai	478,334.000	185,341.000	-	-	663,675.000
155	Pagar	540,725.000	212,930.000	-	-	753,655.000
156	Muara Simpung	478,334.000	170,731.000	-	-	649,065.000
157	Pagar Agung	478,334.000	178,618.000	-	-	656,952.000
158	Pagar Banyu	540,725.000	200,783.000	-	-	741,508.000
159	Simpung Ijang	478,334.000	196,465.000	-	-	674,799.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
160	Air Keruh	540,725.000	177,667.000	-	-	718,392.000
161	Hargo Binangun	540,725.000	153,453.000	-	-	694,178.000
162	Mekar Jaya	540,725.000	235,703.000	-	-	776,428.000
163	Giri Nanto	478,334.000	193,887.000	-	-	672,221.000
164	Banyu Kencana	478,334.000	189,624.000	-	-	667,958.000
165	Muara Nibung	478,334.000	190,240.000	-	-	668,574.000
166	Tanjung Agung	478,334.000	110,733.000	-	-	589,067.000
167	Giri Mulya	478,334.000	211,801.000	-	-	690,135.000
168	Pasar Talo	540,725.000	162,230.000	-	-	702,955.000
169	Dusun Baru	603,117.000	159,284.000	-	-	762,401.000
170	Talang Kabu	603,117.000	172,517.000	-	-	775,634.000
171	Tanah Abang	540,725.000	132,866.000	-	-	673,591.000
172	Penago Baru	540,725.000	172,766.000	-	-	713,491.000
173	Nanti Agung	540,725.000	135,079.000	-	-	675,804.000
174	Talang Panjang	540,725.000	171,652.000	-	-	712,377.000
175	Penago I	540,725.000	122,424.000	-	-	663,149.000
176	Penago II	603,117.000	123,509.000	-	-	726,626.000
177	Rawah Indah	603,117.000	142,005.000	-	241,906.000	987,028.000
178	Padang Cekur	540,725.000	233,304.000	-	-	774,029.000
179	Padang Batu	540,725.000	135,280.000	-	-	676,005.000
180	Paluah Terap	540,725.000	141,121.000	-	-	681,846.000
181	Margo Sari	540,725.000	148,050.000	-	-	688,775.000
182	Mekar Sari	540,725.000	148,428.000	-	-	689,153.000
JUMLAH		98,349,589.000	30,202,986.000	119,423.000	6,531,462.000	135,203,460.000

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN